



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Propinsi Kepri., sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, Calon istri adik kandung Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0062/Pdt.P/2018/ PA.TBK tanggal 02 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama -----, tanggal lahir Meral Karimun 05 Agustus 2000, beragama Islam, Pendidikan SMA (Lulus), Pekerjaan Bantu orangtua, tempat tinggal Jalan ----- Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Prop. Kepri, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan Peraturan perundang-

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (Delapan belas) tahun 1 (satu) bulan ;
2. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon tersebut;
 3. Bahwa anak Pemohon ----- akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama -----tanggal lahir Indramayu 02 September 2001, Agama Islam, Pendidikan SMP (Lulus), Pekerjaan Bantu orangtua, Tempat tinggal di -----, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Propinsi kepulauan Riau ;
 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Pemohon ----- dengan -----sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (hubungan suami isteri) pada awalnya bulan Maret 2018 dan hubungan intim semakin sering dilakukan, sehingga akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan hasil pemeriksaan Tanggal 26 September 2018 dari Puskesmas Meral dengan Bidan Santi Amd. Keb ;
 5. Bahwa Pemohon sebagai orangtua sanggup membantu anak Pemohon dan calon istrinya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap menjadi Ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil layaknya seorang istri;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya agar diberi dispensasi untuk menikahkan adik kandungnya yang masih dibawah umur namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama -----, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah adik kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000 (18 Tahun 1 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama -----tetapi Kepala Kantor Urusan

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan telah menjalin cinta sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon mempelai wanita sekarang ini telah hamil 3 bulan dan telah sepakat untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus janda;
- Bahwa calon mempelai pria dengan penuh kesadaran dan rela menikah dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama ----- yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dari calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai wanita telah sangat mengenal adik kandung Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan adik kandung Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon mempelai wanita sekarang ini telah hamil 3 bulan, telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal setelah permohonan perkara ini selesai dan telah ada penetapannya;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan adik kandung Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus gadis;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah dengan adik kandung Pemohon meskipun adik kandung Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan telah siap untuk menjadi istri yang baik bagi adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor ----- atas nama Pemohon (-----) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, tanggal 16 Maret 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 07 Mei 2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 01 Januari 1990, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/T/2001.TBK a.n. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 05 Pebruari 2001, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Nomor B-286/ Kua.32.02.04/PW.01/09/2018 tanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon bernama -----, umurnya sekarang 18 tahun 01 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberi dispensasi kawin adik kandung kandungnya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama -----, karena adik kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri adik kandung kandung Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin cinta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bersepakat akan segera menikah, meskipun usia adik kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan adik kandung Pemohon dan calon suaminya segera menikah adalah karena mereka sudah saling menyintai dan saling menyayangi serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri adik kandung Pemohon sekarang ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon tersebut bukan suami orang lain dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain dan saksi juga mengetahui calon istri adik kandung Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain dan bukan pula suami dari perempuan lain dan saksi juga mengetahui calon istri adik kandung Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan bukan pula istri dari laki-laki lain;

Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa Saksi yakin adik kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi dari fisiknya sudah ideal untuk menjadi seorang suami;

Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan adik kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun adik kandung Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri adik kandung Pemohon telah bermusyawarah dan menetapkan untuk menikahkan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;

Bahwa rencana perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan adik kandung Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak seibu;
- Bahwa saksi kenal dengan adik kandung Pemohon bernama -----, umurnya sekarang 18 tahun 01 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberi dispensasi kawin adik kandung kandungnya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama -----, karena adik kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri adik kandung Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin cinta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bersepakat akan segera menikah, meskipun usia adik kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan adik kandung Pemohon dan calon suaminya segera menikah adalah karena mereka sudah saling menyintai dan saling menyayangi serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri adik kandung Pemohon sekarang ini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon tersebut bukan suami orang lain dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain dan saksi juga mengetahui calon istri adik kandung Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain dan bukan pula suami dari perempuan lain dan saksi juga mengetahui calon istri adik kandung Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan bukan pula istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa Saksi yakin adik kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi dari fisiknya sudah ideal untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan adik kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun adik kandung Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri adik kandung Pemohon telah bermusyawarah dan menetapkan untuk menikahkan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa rencana perkawinan adik kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan adik kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar adik kandung Pemohon yang bernama -----, tanggal lahir 05 Agustus 2000 (18 tahun 01 bulan) diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun adik kandung Pemohon tersebut masih berumur, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta autentik dan bukan akta dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan P.1, P.2, P.3, dan P.4, dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dan didukung oleh bukti P.4, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ----- adalah anak dari pasangan suami istri sah bernama ----- yakni ayah dari adik kandung Pemohon dan ----- yakni Ibu dari adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan bahwa -----, adalah anak dari pasangan M. Yusuf dengan -----, yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2000,

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa hingga saat ini adik kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 01 (satu) bulan, maka dalam hal ini harus dinyatakan terbukti bahwa adik kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah berusaha untuk mengurus perkawinan adik kandungnya yang bernama ----- ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan pejabat tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara adik kandung Pemohon yang bernama -----, dengan seorang perempuan bernama -----dengan alasan adik kandung Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan perkawinan karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi I** dan **Saksi II** kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa adik kandung Pemohon yang bernama

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama -----, keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan calon calon istrinya tersebut telah hamil 3 bulan dan keduanya telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui untuk menikahkan keduanya dan telah menetapkan tanggal pernikahannya, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis berserta keterangan adik Kandung Pemohon dan calon istri adik kandung Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ----- lahir pada tanggal 05 Agustus 2000 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama M. Yusuf dengan ----- yang menikah pada tanggal 01 Januari 1990;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adik kandungnya yang bernama -----, dengan seorang

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama -----karena keduanya telah menjalin cinta sejak (satu) tahun yang lalu dan sangat sulit untuk dipisahkan dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;

4. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan yang dikhawatirkan pihak keluarga sudah terjadi, keduanya telah melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas ajaran agama dan norma masyarakat;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat dan bermusyawarah untuk menikahkan mereka berdua;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah bersepakat untuk segera menikah, meskipun anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
9. Bahwa calon istri anak kandung Pemohon saat ini juga tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan atau dalam keadaan menjalani masa iddah;
10. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selebar Surat Nomor B-286/Kua.32.02.04/PW.01/09/2018 tanggal 25 September 2018 perihal tentang Penolakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun adik kandung Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 01 (satu) bulan, namun oleh karena adik kandung Pemohon dengan calon istrinya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah menjalin cinta, dan antara keduanya sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak kandung Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun perlu mengeluarkan Penetapan

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada adik laki-laki kandung Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syafi* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik laki-laki kandung Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 07 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. MH, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.H.I, dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK



ya Pencatatan
ya Proses
ya Panggilan
ya Redaksi
ya Meterai
Jumlah

Rp 30.000,-
Rp 50.000,-
Rp 86.000,-
Rp 5.000,-

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.



Majelis

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas. S.H.I.

Panitera,

VWW-

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 0062/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)